

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TIDAK MENERAPKAN
REHABILITASI MEDIS DAN SOSIAL UNTUK PENYALAH GUNA
NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 72 K/Pid.Sus/2017)



Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana Dalam Ilmu Hukum

Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh

BIMO MAHARDHIKA AJI

NIM. E0015083

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TIDAK MENERAPKAN
REHABILITASI MEDIS DAN SOSIAL UNTUK PENYALAH GUNA
NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 72 K/Pid.Sus/2017)**

Disusun Oleh:

BIMO MAHARDHIKA AJI

NIM. E0015083

Disetujui untuk Dipertahankan

Dosen Pembimbing



Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., M.H.

NIP. 196107211988032001

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
Penulisan Hukum (Skripsi)


**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TIDAK MENERAPKAN REHABILITASI
 MEDIS DAN SOSIAL UNTUK PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I
 BAGI DIRI SENDIRI**
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 72 K/Pid.Sus/2017)

Disusun Oleh :
Bimo Mahardhika Aji
NIM. E0015083

Telah diterima dan disahkan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :
 Hari : Selasa
 Tanggal : 09 Juli 2019

DEWAN PENGUJI

1. Bambang Santoso, S.H., M.Hum. :
NIP. 196202091989031001
 Ketua 
2. Kristiyadi, SH., M.Hum. :
NIP. 195812251986011001
 Sekretaris 
3. Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., M.H. :
NIP. 196107211988032001
 Anggota 

Revisi diterima Sub Bagian Akademik tanggal :
 Dinyatakan Lulus pada tanggal :
 Dengan Prestasi Kumulatif (IPK) :



Mengetahui
 Dekan,

Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachma Handayani, S.H., M.M.
NIP. 197210082005012001

PERNYATAAN

Nama : Bimo Mahardhika Aji


NIM : E0015083

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul:

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TIDAK MENERAPKAN REHABILITASI MEDIS DAN SOSIAL UNTUK PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 72 K/Pid.Sus/2017) adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 15 April 2019

Yang membuat pernyataan



Bimo Mahardhika Aji

NIM. E0015083

ABSTRAK

Bimo Mahardhika Aji. E0015083. ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TIDAK MENERAPKAN REHABILITASI MEDIS DAN SOSIAL UNTUK PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 72 K/Pid.Sus/2017).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Hakim tidak menerapkan rehabilitasi medis dan sosial terhadap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri, dan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan Hakim Agung yang membatalkan putusan *Judex Facti* dan mengadili sendiri untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri dengan Pasal 255 ayat (1) juncto Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau bisa juga disebut penelitian hukum doktrinal, bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, pengumpulan bahan hukum dengan cara studi pustaka, menggunakan pendekatan kasus, dan Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dengan pola pikir deduktif.

Kata Kunci: *Judex Facti*; *Judex Juris*; Rehabilitasi Medis dan Sosial; Narkotika.

ABSTRACT

Bimo Mahardhika Aji. E0015083. ANALYSIS OF JUDGMENT CONSIDERATIONS DOES NOT APPLY MEDICAL AND SOCIAL REHABILITATION FOR OTHERS OF MYSELF NARCOTICS (Study of Decisions of the Supreme Court Number 72 K / Pid.Sus / 2017).

This study aims to determine the consideration of the Judge not to apply medical and social rehabilitation to self-abuse of narcotics class I, and to determine the suitability of the Supreme Court Judges who overturned the Judex Facti verdict and tried themselves to impose prison sentences against self-class I drug abusers. itself with Article 255 paragraph (1) in conjunction with Article 193 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. This research is normative legal research or can also be called doctrinal legal research, prescriptive and applied. The sources of legal material used are primary legal materials and secondary legal materials, collection of legal materials by means of literature study, using a case approach, and legal material analysis techniques using syllogistic methods with deductive thinking patterns.

Keywords: Judex Facti; Judex Juris; Medical and Social Rehabilitation; Narcotics.

MOTTO

Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu: "Sesungguhnya aku akan mengerjakan ini besok pagi. Kecuali (dengan menyebut): "Insya Allah".

(Q.S Al-Kahfi:23-24)

Berpikir besar kemudian bertindak.

(Tan Malaka)

It always seems impossible until it's done.

(Nelson Mandela)

Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.

(Albert Einstein)

Selagi engkau masih hidup maka belajarlah, sebab dunia akan selalu memberi pelajaran.

(Anonim)


Kesalahan orang-orang pandai ialah menganggap yang lain bodoh, dan kesalahan orang-orang bodoh ialah menganggap orang lain pandai.

(Pramoedya Ananta Toer)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan anugerahNya. Penulisan hukum ini penulis persembahkan untuk :

1. Orangtua tercinta, ayah Alm. Sumpayo Wiryosukarno, dan ibu Tutut Indahwati;
2. Kakak, adik, dan keponakan tercinta, Dini Lintang Septianti, Bayu Maulana Ari Haji, Keanu Arief Azzuhri;
3. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.



KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas limpahan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) dengan judul: “**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TIDAK MENERAPKAN REHABILITASI MEDIS DAN SOSIAL UNTUK PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 72 K/Pid.Sus/2017)**”

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum (skripsi) ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik materil maupun non-materil sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan dengan lancar. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan kasih sayang dan rizki-Nya serta Nabi besar Muhammad Shallallahu 'alaihi Wa Sallam, junjungan dan suri teladan yang terbaik.
2. Keluarga tercinta yang senantiasa memberikan dukungan dan do'a dalam proses penyelesaian penulisan hukum ini;
3. Ibu Prof. Dr.I Gusti Ayu Ketut Rachma Handayani, S.H.,M.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk megembangkan ilmu hukum dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
4. Bapak Harjono, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Acara yang telah memberikan izin penulisan skripsi ini;
5. Ibu Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., M.H. selaku Pembimbing yang disela kesibukan beliau telah bersedia meluangkan waktu serta pikirannya untuk memberikan bimbingan, nasihat, semangat dan arahan bagi penulisan skripsi ini;

6. Ibu Diah Apriani Atika Sari, S.H., LL.M. selaku pembimbing akademik yang telah banyak memberikan penulis dorongan dan nasihat sejak awal masuk fakultas hukum sampai dengan akhir penulisan skripsi ini;
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan skripsi ini dan semoga kedepannya dapat penulis amalkan;
8. Eva Atsil Tunjung yang selalu membantu, mengingatkan, menasihati, dan menyemangati penulis untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi ini, serta sering membelikan jajan dan bensin kepada penulis;
9. Sahabat-sahabat Kontrakkan Toleransi, Kontrakkan Bawah, Bos-Bos, Rumah Putih, Gulon dos Santos, 47 UNS, FH UNS 2015, KSPM FH UNS yang senantiasa menemani hari-hari penulis selama berkuliah di Universitas Sebelas Maret;
10. Sahabat-sahabat KKN Basagita yang sudah menjadi bagian dalam perjalanan kuliah penulis.

TERIMA KASIH BANYAK.

Penulis hanya dapat mendoakan mereka yang telah membantu dalam segala hal yang berkaitan dengan pembuatan skripsi ini semoga diberikan balasan dan rahmat dari Allah SWT. Selain itu saran, kritik dan perbaikan senantiasa sangat diharapkan. Demikian mudah-mudahan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, terutama untuk penulis, kalangan akademis, praktisi serta masyarakat umum.

Surakarta, 24 Mei 2019

Penulis

Bimo Mahardhika Aji

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan Hukum	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori	12
1. Tinjauan Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Narkotika.....	12
a. Pengertian Hakim	12
b. Dasar Pertimbangan Hakim	12
c. Jenis-Jenis Putusan Hakim	15
2. Tinjauan tentang Tindak Pidana Narkotika	18
a. Tindak Pidana Narkotika	18
b. Pengertian Narkotika	18
c. Jenis-Jenis Narkotika dan Golongannya	19
d. Penyalah Guna Narkotika	20
3. Tinjauan Rehabilitasi Medis dan Sosial	23

a. Pengertian Rehabilitasi.....	23
b. Pengertian Rehabilitasi Narkotika	23
c. Pengertian Rehabilitasi Medis dan Sosial	24
d. Tujuan Rehabilitasi Narkotika	27
e. Pengaturan Rehabilitasi Medis dan Sosial	28
B. Kerangka Pemikiran	31

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	33
1. Identitas Terdakwa	33
2. Uraian Singkat Fakta Peristiwa	33
3. Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lampung Timur	34
4. Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lampung Timur	39
5. Amar Putusan Pengadilan Negeri Sukadana	40
6. Amar Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang	41
7. Alasan-Alasan Kasasi Pemohon Kasasi	41
8. Pertimbangan Mahkamah Agung	50
9. Amar Putusan Mahkamah Agung	51
B. Pembahasan	52
1. Kesesuaian Dasar Pertimbangan Hakim Tidak Menerapkan Rehabilitasi Medis dan Sosial Terhadap Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri	52
2. Kesesuaian Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Membatalkan Putusan <i>Judex Facti</i> dan Mengadili Sendiri untuk Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri dengan Pasal 255 ayat (1) juncto Pasal 193 ayat (1) KUHAP	57

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA